



BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 21 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa penyebaran dan pengembangan ternak merupakan salah satu kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan peternakan;
- b. bahwa dalam upaya optimalisasi sumber daya dan pemberdayaan masyarakat ternak maka perlu ditetapkan Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan ternak dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 2004 Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembafan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pola Gaduhan Ternak Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
2. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
7. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan atau ikutannya yang terkait dengan pertanian;
8. Gaduhan adalah sistem pola pemberian bantuan berupa pinjaman ternak kepada masyarakat dengan sistem bergulir dan atau bagi hasil;
9. Penggaduh adalah petani peternak penerima bantuan pinjaman ternak pemerintah daerah;
10. Sistem bagi hasil ternak adalah sistem penyebaran ternak yang dalam jangka waktu pemeliharaan tertentu penggaduh harus menyetorkan induk yang diterimanya kembali kepada pemerintah daerah;
11. Hal luar biasa adalah suatu keadaan ternak gaduhan mengalami sakit, kehilangan, kematian dan birahi serta kelahiran;

BAB II SISTEM PENYEBARAN DAN PENGEMANGAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat berusaha mengembangkan ternak dengan tujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan gaduh untuk meningkatkan produksi ternak sekaligus meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Pola Gaduhan Ternak meliputi ternak sapi pejantan bibit dan betina bibit yang dikembangbiakkan

BAB III POLA PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

Pasal 4

- (1) Penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan dilaksanakan dengan sistem perguliran dan atau bagi hasil;
- (2) Penyebaran dan pengembangan sebagaimana ayat (1) disesuaikan dengan tujuan dan jenis ternak yang digaduhkan;

Pasal 5

Perguliran dan atau bagi hasil ternak dapat berbentuk sebagai berikut:

- a. Ternak betina bibit yang dikembangbiakkan;
- b. Ternak pejantan bibit.

Pasal 6

Perguliran dan atau bagi hasil ternak sapi betina bibit sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a dilakukan dengan ketentuan penerimaan seekor sapi harus mengembalikan induk awal kepada pemerintah apabila telah beranak dua ekor dan anak kedua sudah berumur satu tahun atau lepas sapih bagi penggaduh pertama; sedangkan untuk penggaduh selanjutnya mengembalikan induk apabila telah beranak satu ekor dan sudah berumur satu tahun atau lepas sapih.

Pasal 7

Perguliran dan atau bagi hasil ternak pejantan bibit sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b dilakukan dengan ketentuan penerima seekor sapi dapat memelihara selama lima tahun atau lebih atau sampai tidak produktif lagi selanjutnya ternak tersebut dapat dijual, hasil penjualan ternak untuk petani 80 %, sedangkan untuk pemerintah 20 % ditambah harga bobot awal;

BAB IV PERSYARATAN PENGGADUH

Pasal 8

- (1) Syarat-syarat penggaduh adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai tempat tinggal tetap;
 - b. sudah berkeluarga dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang tua atau orang lain;
 - c. berbadan sehat;
 - d. berkelakuan baik; dan
 - e. mampu memelihara ternak yang diterima dan bersedia memenuhi ketentuan penggaduhan ternak yang berlaku
- (2) Seleksi calon lokasi dan calon penggaduh dilaksanakan oleh tim Teknis Dinas berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENGGADUH
Pasal 9

Penggaduh berhak atas:

- a. Menerima ternak yang ukuran dan umur sesuai dengan perjanjian;
- b. Menerima bagi hasil yang menjad bagiannya sesuai dengan surat perjanjian; dan
- c. Memanfaatkan pupuk kandang hasil dari ternak yang diterimanya.

Padal 10

Penggaduh berkewajiban untuk:

- a. menandatangani dan mematuhi surat perjanjian;
- b. memelihara ternak yang diterimanya dengan baik;
- c. mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas peternakan;
- d. melaporkan hal luar biasa yang terjadi terhadap ternak dalam waktu 24 jam kepada petugas peternakan setempat; dan
- e. menyetorkan bagi hasil yang sudah disepakati sesuai dengan surat perjanjian yang telah ditandatangani.

BAB VI
PENYERAHAN TERNAK
Pasal 11

- (1) Penyerahan ternak kepada penggaduh dilakukan dengan ikatan surat perjanjian yang dibuat diatas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh penggaduh dan pejabat Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur diketahui oleh aparat Desa / Kelurahan;
- (2) Sebelum ternak diserahkan Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus melakukan sosialisasi kepada Masyarakat dengan melibatkan aparat Kecamatan;

BAB VII
RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 12

- (1) Apabila penggaduh lalai dalam pemeliharaan ternak atau tidak mematuhi ketentuan dalam surat perjanjian, maka ternak dapat dipindahkan kepada penggaduh lain tanpa kompensasi;
- (2) Apabila penggaduh lalai yang mengakibatkan kematian ternak, penggaduh wajib mengganti senilai ternak yang mati tersebut kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Apabila ternak betina yang dikembangbiakkan mengalami kematian bukan karena kesalahan/kelalaian penggaduh, penggaduh dapat dibebaskan dari kewajiban pengembalian dengan menunjukkan bukti berita acara dari Dokter Hewan / pejabat berwenang;
- (2) Kriteria kematian ternak bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Bencana alam;
 - Penyakit akut seperti thympani dan pneumonia;
 - Keracunan yang bukan karena kesengajaan; dan atau
 - Kecelakaan yang bukan karena kesengajaan, termasuk mati karena melahirkan

Pasal 14

- (1) Ternak yang majir / tidak berfungsi atau kelainan alat reproduksi, dinyatakan oleh dokter hewan / petugaw berwenang dan ternak harus dijual;
- (2) Hasil penjualan ternak sebagaimana tersebut ayat (1), kepada penggaduh mendapat bagian 25% (dua puluh lima per seratus) sedangkan 75 % (tujuh puluh lima per seratus) harus disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB VIII PENJUALAN TERNAK Pasal 15

- (1) Penjualan ternak dilaksanakan oleh Tim Penjualan Ternak Pemerintah Daerah;
- (2) Tim Penjualan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas

Pasal 16

- (1) Penjualan ternak dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dibuat Berita Acara Penjualan;
- (2) Harga Penjualan ternak ditentukan setiap ekor dari masing-masing ternak;
- (3) Hasil penjualan ternak dikurangi hak penggaduh, disetorkan ke Kas umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah dilaksanakan penjualan;

BAB IX PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA HASIL SETORAN Pasal 17

- (1) Bendahara penerima dana hasil setoran wajib membuat pembukuan tentang penerimaan dan pengeluaran;
- (2) Dana hasil setoran dari penjualan ternak pemerintah harus disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 18

Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkoordinasi dengan Instansi terkait untuk meningkatkan mutu ternak dan pembinaan terhadap penggaduh

Pasal 19

Kepala Dinas wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Tim Penjualan Ternak Pemerintah serta petugas Peternakan di Lapangan

Pasal 20

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan pengelolaan ternak pemerintah kepada Bupati setiap enam bulan sekali atau suatu waktu bila diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Pola gaduhan ternak yang penyediaan danannya diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat menyesuaikan dengan peraturan Bupati ini sepanjang belum diatur dalam perjanjian;
- (2) Pola gaduhan yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa kontrak selesai;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 12 Desember 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada Tanggal : 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. DARMINTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2011 NOMOR 21